

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” Pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. SARAN

1. Kepada Hakim diharapkan untuk memperhatikan proses pengajuan gugatan oleh para pihak yang terjadi sengketa merek ataupun sengketa lainnya agar para pihak tidak merasa kecewa dan putusan yang dikeluarkan menjadi manfaat untuk kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Agar pemilik hak merek tidak dirugikan karena mereknya dipakai oleh orang lain segera daftarkan merek tersebut ke DIRJEN HKI agar memiliki perlindungan hukum dan diakui oleh Negara sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek dan agar hal tersebut tidak terjadi maka sebaiknya sebelum mendaftarkan merek, diharapkan para pendaftar untuk memperhatikan kembali elemen-elemen dalam mereknya tersebut dan memastikan memiliki daya pembeda dan belum ada merek yang memiliki elemen yang sama untuk mencegah ditolaknya pendaftaran merek

DAPTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Andi Zainal abidin. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Bagian pertama*. Alumni Bandung 1987.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Raja Wali pers, jakarta, 2008.
- Andi Hamzah , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ,
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia indonesia & seksi ke pidanaan FH UGM, yogyakarta, 2010
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009,
- E.Y. kanter dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika jakarta 2002,
- Ginjar Wahyudi, “*Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011),
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995,
- R. Sugandhi, 1980. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- R. Wiryo, *Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2005,

Rusli effendi, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta,

Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009

B. SUMBER-SUMBER PERUNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana korupsi

C. SUMBER LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 25 september 2019 Pukul 01.14 wib.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 2 september 2019, pukul 22.08 wib.